



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 292 /HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOLAKA TIMUR SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Tahun Ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi publik kepada masyarakat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tentang Penetapan Media Sosialisasi Dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 388);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Telah Beberapa Kali diUbah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat komisi pemilihan Umum provinsi , dan sekretarian komisi pemilihan Umum kabupaten / kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan Umum Nomor Tahun 2008
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota , Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara , Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

- KESATU : Menetapkan media sosialisasi dan Laman KPU Kabupaten Kolaka Timur sebagai pusat Penyebaran informasi resmi, dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyebaran Informasi Melalui Media Sosialisasi Dan Laman Terkait Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur dilakukan dengan mekanisme *copy link* pada Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal : 30 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Ssesuai denagn Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
Kepala Sub.Bagian Hukum,



Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kolaka Timur  
Nomor : 292 /HK.03.I-Kpt/7411/KPU-KAB/IV/2019  
Tentang : Penetapan Media Sosialisasi Dan Laman Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Sebagai  
Pusat Penyebaran Informasi Resmi Di Lingkup  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOLAKA TIMUR SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR


NO	NAMA MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR		
1		FACEBOOK	KPU Kab. Kolaka Timur
2		WEBSITE	<a href="http://ppidkpukoltim.blogspot.com">http://ppidkpukoltim.blogspot.com</a>
3		INSTRAGRAM	Kpukolakatimur
4		GMAIL	<a href="mailto:kolakatimurkpu@gmail.com">kolakatimurkpu@gmail.com</a>

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal : 30 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Ssesuai denagn Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
Kepala Sub.Bagian Hukum,  
  
ROSITA